

RANCANGAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN KEGIATAN
PENYUSUNAN PEDOMAN KEARSIPAN TINGKAT KOMPLEKS BADAN GIZI
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama antara Badan Gizi Nasional dengan Arsip Nasional Republik Indonesia melalui Perjanjian Kerja Sama Nomor..... maka diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Pedoman Kearsipan Tingkat Kompleks Badan Gizi Nasional Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Gizi Nasional tentang Penunjukan Tim Pengawas Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pedoman Kearsipan Tingkat Kompleks Badan Gizi Nasional Republik Indonesia;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);
 - 2. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
 - 3. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN TIM
PENGAWAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
PEDOMAN KEARSIPAN TINGKAT KOMPLEKS BADAN GIZI
NASIONAL REPUBLIK INDONESIA.

- KESATU : Menetapkan Tim Pengawas Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Pedoman Kearsipan Tingkat Kompleks Badan Gizi Nasional Republik Indonesia, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyusunan Pedoman Kearsipan Tingkat Kompleks Badan Gizi Nasional Republik Indonesia yang terdiri dari:
- a. draf final Kebijakan Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - b. draf final Pedoman Operasional Standar Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - c. draf final Tata Naskah Dinas;
 - d. draf final Klasifikasi Arsip;
 - e. draf final Jadwal Retensi Arsip; dan
 - f. draf final Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip.
- KETIGA : Tim Pengawas Pelaksanaan Kegiatan Kerja Sama Antara Arsip Nasional Republik Indonesia dan Badan Gizi Nasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA melaksanakan tugas selama jangka waktu 4 (empat) bulan atau 123 (sertaus dua puluh tiga) hari terhitung sejak tanggal 17-07-2025 (Tujuh belas Juli tahun dua ribu dua puluh lima).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Gizi Nasional Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

SEKRETARIS UTAMA
BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

SARWONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN GIZI
 NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN
 KEGIATAN PENYUSUNAN PEDOMAN
 KEARSIPAN TINGKAT KOMPLEKS BADAN GIZI
 NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN TIM PENGAWAS PELAKSANAAN KEGIATAN PENYUSUNAN
 PEDOMAN KEARSIPAN TINGKAT KOMPLEKS BADAN GIZI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA

NO	KEDUDUKAN TIM	NAMA	JABATAN
1.	Ketua	Dr. Khairul Hidayati, S.Ant., M.Si.	Kepala Biro Hukum dan Humas
2.	Anggota	Fathul Ulum, S.H., M.H.	Tenaga Konsultansi Bidang Hukum
		Iga Puspita Weni, S.H.	Tenaga Pendukung Biro Hukum dan Humas
		Riza Diana Putri Utami, S.H.	Tenaga Pendukung Biro Hukum dan Humas
			Tenaga Pendukung Biro Umum dan Keuangan
			Tenaga Pendukung Biro Umum dan Keuangan
			Tenaga Pendukung Pusat Data dan Sistem Informasi
			Tenaga Pendukung Pusat Data dan Sistem Informasi

SEKRETARIS UTAMA
 BADAN GIZI NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA,

SARWONO